



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL  
DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyediakan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan Penumpang, Pemerintah Kota Bogor mengembangkan penyelenggaraan angkutan umum massal dengan skema pembelian layanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Transportasi, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang angkutan umum perkotaan, perlu dikembangkan jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyediaan angkutan umum massal berbasis jalan, diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan wali kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Dengan Skema Pembelian Layanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
8. Jaringan Trayek Perkotaan adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang dalam Kawasan Perkotaan.
9. Angkutan Umum Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam trayek.
10. Angkutan Umum Massal adalah sistem transportasi yang dirancang untuk mengangkut sejumlah besar penumpang secara bersamaan yang beroperasi di rute tetap dengan jadwal yang teratur.
11. Koridor adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap, dan berjadwal.
12. Koridor Layanan adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis



- kendaraan tetap, dan berjadwal, dalam Kawasan perkotaan.
13. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya kurang dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
  14. Mobil Bus Kecil yang selanjutnya disebut Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, Panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
  15. Mobil Bus Sedang yang selanjutnya disebut Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, Panjang maksimal melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
  16. Mobil Bus Besar yang selanjutnya disebut Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
  17. Bus dan/atau Mobil Listrik adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
  18. Pembelian Layanan Angkutan Umum Massal yang selanjutnya disebut Pembelian Layanan adalah skema pemberian Subsidi Angkutan Umum Perkotaan berupa pembelian layanan dari Penyedia Jasa Layanan Angkutan Umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat.
  19. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
  20. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang



- berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Umum Massal secara minimal.
21. Penyedia Jasa Layanan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang telah melakukan perikatan atau perjanjian dengan Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan Angkutan Umum Massal di Kota Bogor.
  22. Pengguna Jasa Layanan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor yang menggunakan transportasi umum dalam pelaksanaan mobilitasnya.
  23. Perjanjian Pembelian Layanan Angkutan Umum Massal yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah perjanjian kerja sama antara Daerah dengan Penyedia Jasa Layanan Angkutan Umum dalam rangka penyelenggaraan Angkutan Umum Massal.
  24. Manajemen Pengelola adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perencanaan operasional, pelaksanaan operasional, pengawasan operasional, dan perbaikan operasional pembelian layanan angkutan umum perkotaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
  25. Pengelola Sistem Informasi Manajemen adalah badan usaha yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi secara efektif.
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kota Bogor.
  27. Tarif adalah besaran biaya yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa Layanan Angkutan Umum kepada Penyedia Jasa Layanan Angkutan Umum atas pelayanan yang telah diberikan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota Bogor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan skema Pembelian Layanan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
  - a. meningkatkan aksesibilitas keterpaduan layanan angkutan umum di Daerah dan sekitarnya;
  - b. meningkatkan minat penggunaan angkutan umum melalui peningkatan standar pelayanan minimal;
  - c. menjamin kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan;



- d. mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat;
- e. mengurangi dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih; dan
- f. mengurangi tingkat kecelakaan yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih.

### Bagian Ketiga Prinsip

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dilakukan dengan prinsip:

- a. Keseimbangan antara penyediaan Angkutan Umum Massal berbasis jalan dengan kebutuhan Masyarakat akan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. Pengembangan angkutan orang di jalan pada jaringan trayek utama dengan kendaraan bermotor umum diarahkan pada penyelenggaraan Angkutan Umum Massal;
- c. Penataan jaringan trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum disesuaikan dengan hirarki jaringan trayek utama dan jaringan trayek cabang;
- d. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Angkutan Umum Massal yang meliputi:
  - 1. Pemerintah Daerah;
  - 2. Pengguna Jasa;
  - 3. Penyedia Jasa;
  - 4. Manajemen Pengelola; dan
  - 5. Pengelola Sistem Informasi Manajemen.

## BAB II PENERIMA MANFAAT

#### Pasal 4

Penerima manfaat penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan skema pembelian layanan yang terdiri dari:

- a. Pengguna Jasa;
- b. Penyedia Jasa;
- c. Manajemen Pengelola; dan
- d. Pengelola Sistem Informasi Manajemen.

## BAB III PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASAL

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal di Daerah dapat dilakukan dengan skema Pembelian Layanan.



- (2) Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan skema Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota berwenang untuk:
  - a. Menetapkan koridor pelayanan;
  - b. Menetapkan biaya pengoperasian kendaraan;
  - c. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
  - d. Melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  - f. Membentuk layanan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembelian Layanan pada suatu Koridor Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk jenis kendaraan:
  - a. Bus Sedang;
  - b. Bus Kecil;
  - c. Mobil Penumpang Umum; dan
  - d. Kendaraan Bermotor Umum berbahan bakar alternatif.
- (5) Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan Rp/Km yang ditempuh oleh Penyedia Jasa berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan koridor layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berdasarkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.
- (2) Dalam hal belum terdapat Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan Koridor Layanan ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang diusulkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Biaya pengoperasian kendaraan ditentukan berdasarkan:
  - a. Kondisi lalu lintas jalan, yang terdiri atas:
    1. Lalu lintas campuran;
    2. Volume lalu lintas; dan
    3. Kapasitas dan manajemen rekayasa lalu lintas;
  - b. Kondisi ekonomi, yang terdiri atas:
    1. tingkat inflasi;
    2. nilai tukar valuta asing;
    3. harga bahan bakar minyak dan atau listrik; dan
    4. upah minimum regional;
  - c. Jangka waktu kontrak layanan;
  - d. Rencana operasi; dan
  - e. Spesifikasi kendaraan.



- (2) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan komponen:
  - a. Biaya operasional;
  - b. Biaya perawatan;
  - c. Biaya *over head*;
  - d. Laba operasional;
  - e. Biaya pajak; dan/atau
  - f. Biaya investasi pengadaan angkutan.
- (3) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam perhitungan biaya operasional kendaraan Angkutan Umum Massal dengan skema Pembelian Layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pedoman dan perhitungan biaya operasional kendaraan Angkutan Umum Massal dengan skema Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c antara lain meliputi :
  - a. Aspek keamanan;
  - b. Aspek keselamatan;
  - c. Aspek kenyamanan;
  - d. Aspek keterjangkauan;
  - e. Aspek kesetaraan;
  - f. Aspek keteraturan dan keandalan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilaksanakan Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
  - a. Pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
  - b. Metode pemilihan melalui *E-purchasing* yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
- (3) Selain melalui metode pemilihan penyedia, Penyedia Jasa dapat ditetapkan dengan penunjukkan langsung oleh Wali Kota melalui skema penugasan kepada badan usaha milik daerah.
- (4) Skema penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan Perjanjian dengan Penyedia Jasa pemenang pemilihan.



- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat :
  - a. Koridor Layanan;
  - b. Jenis kendaraan;
  - c. Jumlah rit dan kilometer kendaraan yang harus dilayani;
  - d. Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai;
  - e. Biaya operasional yang disepakati;
  - f. Jangka waktu perjanjian;
  - g. Tata cara pencairan dan pembayaran.

#### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur yang dipersyaratkan dalam Perjanjian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan:
  - a. Masukan kepada Wali Kota dalam perumusan kebijakan Pembelian Layanan Angkutan Umum Massal; dan
  - b. Masukan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan kebijakan Pembelian Layanan Angkutan Umum Massal.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Wali Kota dapat:
  - a. Menyesuaikan kapasitas, jenis kendaraan, dan pola operasi kendaraan;
  - b. Menyesuaikan Koridor Layanan; dan
  - c. Menyesuaikan tarif.
- (5) Untuk mendukung monitoring dan evaluasi dapat menggunakan sistem informasi dan komunikasi agar diperoleh data dan informasi seketika minimal meliputi:
  - a. Penumpang yang naik pada setiap Koridor Layanan;
  - b. Perjalanan kendaraan posisi kendaraan pada setiap Koridor Layanan;
  - c. Rekapitulasi jumlah penumpang dan pendapatan masing-masing Koridor Layanan; dan
  - d. Rekapitulasi kinerja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang dapat dimonitor.

#### Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh penyelenggara Manajemen Pengelola atau Dinas dibantu oleh Pengelola Sistem Informasi Manajemen.



- (2) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Badan usaha milik negara;
  - b. Badan usaha milik daerah; atau
  - c. Perseroan terbatas.

#### Pasal 13

- (1) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. Persyaratan administratif; dan
  - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. Berbadan hukum;
  - b. Memiliki tanda daftar perusahaan (TDP)/NIB yang masih berlaku;
  - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
  - e. Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan (sertifikat badan usaha jasa konsultansi non konstruksi bidang transportasi dan sertifikat badan usaha jasa konsultansi non konstruksi bidang konsultansi manajemen);
  - f. Memiliki sertifikasi ISO 17020 dan ISO 9001:2015 yang masih berlaku;
  - g. Menandatangani pakta integritas;
  - h. Tidak sedang dalam proses pailit.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan dan perawatan/pengoperasian prasarana angkutan pada bidang transportasi dalam dua tahun terakhir;
  - b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan tenaga ahli yang kompeten di bidang transportasi;
  - c. Memiliki izin usaha bidang konsultansi manajemen yang masih berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar dalam menetapkan badan usaha yang dapat melaksanakan Manajemen Pengelola pembelian layanan pada Angkutan Umum Massal.
- (2) Penetapan Manajemen Pengelola dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 15

- (1) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Mempersiapkan pelaksanaan operasional pembelian layanan pada Angkutan Umum Massal;
  - b. Melaksanakan monitoring operasional pembelian layanan pada Angkutan Umum Massal;
  - c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasional pembelian layanan pada Angkutan Umum Massal;
  - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur oleh operator;
  - e. Melakukan evaluasi armada layanan Angkutan Umum Massal pada masing-masing koridor secara berkala;
  - f. Melakukan evaluasi terhadap unjuk kerja angkutan umum seperti pencapaian kilometer tempuh, frekuensi kendaraan, waktu antar bus, waktu tempuh, faktor muat, pola perjalanan penumpang, capaian rencana operasi, jumlah penumpang yang terangkut naik dan turun, dan jumlah ritase;
  - g. Melakukan evaluasi terhadap pelatihan dan kompetensi awak kendaraan;
  - h. Melaksanakan evaluasi terhadap sistem manajemen sumber daya dari operator meliputi disiplin dan budaya kerja awak kendaraan;
  - i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh awak kendaraan;
  - j. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan sistem *e-ticketing*;
  - k. Melakukan evaluasi terhadap sistem inspeksi armada sebelum beroperasi;
  - l. Melakukan evaluasi terhadap sistem pemeliharaan kendaraan sesuai dengan standar kendaraan; dan
  - m. Memberikan rekomendasi dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengawasan Angkutan Umum Massal skema pembelian layanan kepada Wali Kota.
- (2) Untuk membantu Manajemen Pengelola dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan skema Pembelian Layanan sebagaimana pada Pasal 12 ayat (1) dibantu Pengelola Sistem Informasi Manajemen yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyediakan alat transaksi pembayaran non tunai terkait dengan persyaratan administrasi Penyedia Jasa Layanan Angkutan Umum sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan jalan;
  - b. Mendukung Pengawasan kepada para penyedia jasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang telah ditentukan;



- c. Mendukung Pengawasan Operation Control dan rekonsiliasi data transaksi non tunai dalam satu platform yang terintegrasi;
- d. Mendukung digitalisasi data produksi transaksi pembayaran non tunai di setiap lokasi yang ditentukan;
- e. Mendukung Laporan, Statistik & Grafik Performa Pembayaran dalam *Executive Dashboard* serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum dapat ditampilkan dan dikelola oleh admin rekonsil;
- f. Mendukung informasi untuk verifikasi dan validasi dari kegiatan data transaksi pembayaran dalam operasional Angkutan Perkotaan;
- g. Memberikan kemudahan pembayaran non tunai secara maksimal kepada masyarakat pengguna jasa layanan angkutan umum massal;
- h. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Penyedia Jasa Layanan Angkutan Umum;
- i. Mengetahui kebijakan dan peraturan pemerintah yang harus dipenuhi oleh operator secara cepat, tepat, jelas dan benar terkait pengoperasian angkutan umum massal sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- j. Digitalisasi data transaksi pembayaran non tunai secara seketika dalam satu platform;
- k. Tersedianya akses pembayaran yang aman, cepat, tepat serta dapat diandalkan
- l. Mendukung tersedianya kehandalan pelayanan angkutan umum di jalan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan ketentuan dengan detail transaksi pembayaran non tunai secara seketika terhadap layanan Angkutan Umum Massal; dan
- m. Mendukung tersedianya layanan pembayaran dalam bentuk *e-money* dan *e-wallet*.

#### Pasal 16

- (1) Dalam mempersiapkan pelaksanaan operasional pembelian layanan Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Manajemen Pengelola melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kebutuhan organisasi dan pegawai serta indikator kinerja pegawai;
  - b. Melakukan standar kompetensi pegawai;
  - c. Melakukan penerimaan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan lokasi kegiatan;
  - d. Menyusun standar operasional prosedur setiap kegiatan layanan Angkutan Umum Massal;
  - e. Menyusun jadwal layanan Angkutan Umum Massal;
  - f. Menetapkan waktu kedatangan antar kendaraan pada setiap koridor layanan Angkutan Umum Massal;



- g. Menyusun rencana kebutuhan armada;
  - h. Menyusun rencana kebutuhan awak kendaraan;
  - i. Menyusun dan menetapkan jadwal pelatihan awak kendaraan;
  - j. Mengusulkan rencana pengembangan Koridor Layanan angkutan umum;
  - k. Menyiapkan data dukung terkait pelaksanaan operasional layanan Angkutan Umum Massal; dan
  - l. Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengawasan angkutan umum.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring operasional pembelian layanan Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Wali Kota melalui Kepala Dinas sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Manajemen Pengelola dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
- a. Bimbingan dan bantuan teknis; dan
  - b. Sosialisasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
- a. Kinerja;
  - b. Profesionalisme; dan
  - c. Integritas.
- (3) Dalam hal berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditemukan pelanggaran, maka Penyedia Jasa dikenai sanksi oleh Dinas sesuai kewenangannya.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan sebagai berikut:
- a. Pelanggaran terhadap standar operasional prosedur kondisi armada siap operasi;
  - b. Pelanggaran terhadap standar operasional prosedur operasional; dan
  - c. Pelanggaran terhadap standar operasional prosedur pengemudi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pengurangan kilometer tempuh pada setiap kendaraan yang melakukan pelanggaran; dan
  - b. Melaksanakan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Manajemen Pengelola.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dengan Keputusan Wali Kota.



## BAB IV TARIF DAN PENDAPATAN

### Bagian Kesatu Tarif

#### Pasal 18

- (1) Besaran tarif ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penentuan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian dengan mempertimbangkan:
  - a. Kajian kemampuan dan kemauan masyarakat membayar
  - b. Evaluasi kinerja pelayanan Angkutan Umum Massal dengan skema pembelian layanan;
  - c. Saran dan masukan dari elemen masyarakat terkait.
- (3) Tarif dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan biaya operasional kendaraan dan nilai ekonomis layanan.

### Bagian Kedua Pendapatan

#### Pasal 19

- (1) Pendapatan layanan Angkutan Umum Massal skema pembelian layanan terdiri atas:
  - a. Pendapatan tiket; dan
  - b. Pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari tarif.
- (3) pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan tiket.
- (4) Hasil pendapatan dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota sebagai bahan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendapatan pembelian layanan diatur dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan skema Pembelian Layanan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

